



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G / 2021/PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOTONG ALIYASAN, bertempat tinggal di Dusun Puloharapan, RT.005/002, ds. Kumpungsawah, Kecamatan Jayakarta, Karawang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN;

1. DEDE SUNARYA, Kepala Desa Kumpungsawah, bertempat tinggal di Kumpungsawah, kecamatan Jayakarta, kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. H. JAJA JAMALUDIN, bertempat tinggal di dusun Puloharapan RT. 04 RW. 02, Desa Kumpungsawah, kecamatan Jayakarta, kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 129 /Pdt.G/ 2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah benar memiliki sebidang tanah atas nama sendiri bersertifikat nomor: 00801 didesa Kumpungsawah dengan luas kurang lebih 881 m2, SPPT nomor: 32.17.151.008.010.0244.0 dan SPPT masih atas nama Waci bin H. Kartiah (orang tua) Dan pajak tahun 2021 sudah pemohon bayarkan;
2. Bahwa sekitar bulan April tahun 2005 paman pemohon bernama Alm. H. Halimi meminta bantuan pemohon untuk meminjamkan sertifikat tersebut sebagai agunan pinjaman disebuah bank;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung paman (sepupu) bernama Nurdin datang kekediaman pemohon untuk mengambil berkas sertifikat atas perintah dari bapaknya (alm. H. Halimi);
4. Bahwa adalah benar pemohon diminta oleh alm. H. Halimi untuk datang ke bank tersebut dan menandatangani berkas untuk yang dikatakan oleh alm. H. Halimi untuk pencairan, maka pemohon datang sendiri dan menandatangani berkas tersebut sesuai permintaan Alm. H. Halimi tanpa didampingi oleh siapa pun;
5. Bahwa pada akhirnya Alm.H. halimi meninggal dunia dan cicilan pembayaran dibank diteruskan oleh anak mantu alm. H. Halimi sampai lunas;
6. Bahwa kemudian pemohon ketahui sudah lunas, maka pemohon meminta kembali kepada anak menantu alm. H. Halimi untuk mengembalikan sertifikat yang pernah dipinjam oleh alm. H. Halimi;
7. Bahwa pemohon baru tahu ditahun 2021 ini ternyata setelah coba meminta sertifikat pemohon untuk dikembalikan justru anak menanantu alm. H. Halimi memberikan potokopi Akta Jual Beli bernomor 318/2005, dimana pemohon seolah-olah sudah menjual sebidang tanah kepada Alm. H. Halimi dan sudah menandatangani Akta Jual-Beli tersebut. Sedangkan pemohon tidak merasa menjual dan tidak merasa menerima sejumlah uang, dan tidak pernah juga mengurus apapun yang berkaitan dengan jual beli pada pemerintahan desa maupun kecamatan;
8. Bahwa pemohon ketahui juga ternyata Akta Jual Beli tersebut saat ini dikuasai oleh menantu alm. H. Halimi bernama H. Jaja Jamaluddin, sedangkan Nurdin sebagai saksi pada saat peminjaman sertifikat tersebut dan sekaligus anak kandung pertama dari Alm. H. Halimi bersedia mengembalikan sertifikat milik pemohon;
9. Bahwa penggugat telah membaca isi Akta Jual Beli tersebut dan melihat terdapat tanda tangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a. Dede Sunarya dimana saat itu beliau menjabat selaku kepala desa Kampung sawah;
 - b. Arsyad Latief dimana saat itu beliau menjabat sebagai staf desa Kampung sawah;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan keduanya tidak tahu sama sekali ada tidaknya jual beli antara penggugat dengan alm. H. Halimi;

10. Bahwa pemohon telah berkali-kali memohon langsung kepada pihak pemerintahan desa yakni ke kepala desa bernama Dede Sunarya (saat ini menjabat kembali) untuk memberikan keterangan, dan me-mediasi antara pemohon dengan H. Jaja Jamaluddin, agar mau mengembalikan apa yang menjadi hak milik pemohon. Namun sayangnya tidak pernah dikabulkan oleh kepala desa. Dan terkesan menghindar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut serta berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Jual Beli nomor 318/2005 karena cacat hukum serta mengembalikan status tanah tersebut;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesaksian palsu dan menguasai lahan yang bukan haknya;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seti Handoko, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya membacakan perbaikan gugatannya tertanggal 28 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tahun 2005 telah terbit akte jual beli dari pihak pembeli (H.HALIMI) dan pihak penjual (TOTONG ALIASAN) tepatnya keluar AJB (akte jual beli) pada tanggal 06 september 2005 Dan penandatanganan AJB pihak penjual dan pembeli waktu itu disaksikan oleh ARSYAD LATIEF (sekdes yang menjabat saat itu) Dan setelah selesai diserahkan kepada saya, kemudian saya, menandatangani setelah mendapatkan penjelasan dari bapak ARSYAD LATIEF (sekdes yang menjabat sat itu) tentang terjadinya JUAL-BELI antara kedua belah pihak, dan dari persyaratan sudah mencukupi adanya tanda tangan kedua belah pihak dan saksi ARSYAD LATIEF (sebagai sekdes saat itu) serta adanya, KTP DAN PHOTO COPY KTP KEDUA BELAH PIHAK disertakan dasar yaitu seperti SERTIFIKAT ASLI DAN FOTO COPYNYA Yang pada waktu itu SERTIFIKAT belum dibalik nama oleh pihak PEMBELI. Menurut saksi ahli waris H.HALIMI, H.NURDIN dan saudara - saudaranya yang lain, menceritakan waktu itu TOTONG ALIASAN sedang dalam keadan KOLEP Dan pada waktu itu juga keluarganya sedang ada masalah dan sering jarang dirumah dan sering meminjam UANG ke ALM. H.HALIMI dan setiap datang suka dikasih oleh bapaknya ALM. H. HALIMI.Dan H.NURDIN MENGAKUI dia yang mengambil SERTIFIKAT dari TOTONG ALIASAN. Menurut saksi ahli WARIS H. HALIMI pada tahun 2006 ALM H.HALIMI membangun rumah buat anaknya diatas tanah yang baru dibeli dari TOTONG ALIASAN. Dan pada tahun 2015 H.HALIMI meninggal, dan AHLI WARIS H.HALIMI mempertanyakan. KENAPA ? waktu membangun rumah diatas tanah TOTONG ALIASAN yang sudah dibeli orang tuanya, tidak melarang dan membiarkan. Waktu orang tuanya sudah MENINGGAL baru MENGUGAT, kenapa tidak pada saat masih hidup orang tuanya. SAYA sudah memediasikan kepada pihak tergugat 2 dan (ahli waris ALM H.HALIMI) tetapi tidak ada titik temu ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, Tergugat I telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ono Rosidi dan Saksi Karmo;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 32.17.11.2013.02785, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor 2222/24/III/1995, KUA Kecamatan RS. Dengklok tanggal 8-3-1995, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Tgl. 4-11-2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Disposisi dari Totong Aliyasan, perihal Informasi Keabsahan AJB, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi WA Bank Wing Karawang, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor: 147/70/Ds/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Rekaman Dialog tanggal 11 February 2022, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215090405110012 Nama Kepala Keluarga Nurdin tanggal 21-10-2021, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No. 318/2005 tanggal 06 September 2005, yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 318/2005 tanggal 06 September 2005, yang diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor KTP 32.17.21.2008.00372 an. Totong Aliyasan dan Kartu tanda Penduduk Nomor KTP

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.17.21.2008.02571 an. H. Halimi Bin H. Askani, yang diberi tanda bukti TI-2;

3. Fotokopi Keterangan/Pernyataan Jual beli/Hibah tanggal 20-04-2005, yang diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00801 Desa Kampung Sawah, yang diberi tanda bukti TI-4;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 318/2005 tanggal 06 September 2005, yang diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTB) Bank BJB, yang diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 419 tanggal 21 Desember 2012, yang diberi tanda bukti TII-3;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menghadirkan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk membatalkan Akta Jual Beli nomor 318/2005 karena cacat hukum serta mengembalikan status tanah tersebut;

Menimbang, bahwa secara substansial pada pokoknya gugatan Penggugat mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah benar memiliki sebidang tanah atas nama sendiri bersertifikat nomor: 00801 di Desa Kampung Sawah dengan luas kurang lebih 881 m²;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar bulan April tahun 2005 paman Penggugat bernama Alm. H. Halimi meminta bantuan pemohon untuk meminjamkan sertifikat tersebut sebagai agunan pinjaman disebuah bank;
3. Bahwa pada akhirnya Alm.H. Halimi meninggal dunia dan cicilan pembayaran dibank diteruskan oleh anak mantu alm. H. Halimi sampai lunas;
4. Bahwa kemudian Penggugat ketahui sudah lunas, maka pemohon meminta kembali kepada anak menantu alm. H. Halimi untuk mengembalikan sertifikat yang pernah dipinjam oleh alm. H. Halimi;
5. Bahwa Penggugat baru tahu ditahun 2021 ini ternyata setelah coba meminta sertifikat pemohon untuk dikembalikan justru anak menantu alm. H. Halimi memberikan potokopi Akta Jual Beli bernomor 318/2005, dimana pemohon seolah-olah sudah menjual sebidang tanah kepada Alm. H. Halimi dan sudah menandatangani Akta Jual-Beli tersebut. Sedangkan pemohon tidak merasa menjual dan tidak merasa menerima sejumlah uang, dan tidak pernah juga mengurus apapun yang berkaitan dengan jual beli pada pemerintahan desa maupun kecamatan;
6. Bahwa Penggugat ketahui juga ternyata Akta Jual Beli tersebut saat ini dikuasai oleh menantu alm. H. Halimi bernama H. Jaja Jamaluddin;
7. Bahwa penggugat telah membaca isi Akta Jual Beli tersebut dan melihat terdapat tanda tangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dede Sunarya dimana saat itu beliau menjabat selaku kepala desa Kampungsawah dan Arsyad Latief dimana saat itu beliau menjabat sebagai staf desa Kampungsawah;
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali memohon langsung kepada pihak pemerintahan desa yakni ke kepala desa bernama Dede Sunarya (saat ini menjabat kembali) untuk memberikan keterangan, dan me-mediasi antara pemohon dengan H. Jaja Jamaluddin, agar mau mengembalikan apa yang menjadi hak milik pemohon. Namun sayangnya tidak pernah dikabulkan oleh kepala desa dan terkesan menghindar;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Pada tahun 2005 telah terbit akte jual beli dari pihak pembeli (H.HALIMI) dan pihak penjual (TOTONG ALIASAN) tepatnya keluar AJB (akte jual beli) pada tanggal 06 september 2005 Dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan AJB pihak penjual dan pembeli waktu itu disaksikan oleh ARSYAD LATIEF (sekdes yang menjabat saat itu) dan sertifikat pada waktu itu belum dibalik nama oleh pihak Pembeli;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah benar Akta Jual Beli nomor 318/2005 cacat menurut hukum sehingga harus dibatalkan?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama gugatan penggugat yang bermohon untuk membatalkan Akta Jual Beli nomor 318/2005 karena cacat hukum serta mengembalikan status tanah tersebut, dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesaksian palsu dan menguasai lahan yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama Akta Jual Beli Nomor 318/2005 tanggal 06 September 2005 (Bukti P-11), yang menjadi pihak penjual adalah Penggugat, sedangkan pihak pembeli adalah H.Halimi Bin H.Askani. Selanjutnya, setelah memeriksa gugatan *a quo*, ternyata Tergugat tidak mendudukan H. Halimi maupun ahli warisnya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Disamping itu, Drs. H.Hamdani selaku PPAT berkedudukan di Kantor Kecamatan Jayakarta juga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sehubungan Akta Jual Beli Nomor 318/2005 tanggal 06 September 2005 yang dibuat oleh PPAT tersebut serta Arsyad Latief sebagai saksi dalam akta jual beli tersebut tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, oleh karena Penggugat mohon supaya majelis hakim untuk membatalkan Akta Jual Beli nomor 318/2005 karena cacat hukum serta mengembalikan status tanah tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka penting untuk mendudukan pihak sebagai disebutkan dalam pertimbangan tersebut di atas, sehingga dengan tidak didudukan pihak tersebut dalam perkara *a quo* maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Ketua, serta para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Relaas panggilan	Rp	1.680.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.835.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Kwg.